

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan negara Indonesia sebagian besar berasal dari kontribusi masyarakat Indonesia sendiri. Kontribusi terbesar yang menjadi sumber perputaran perekonomian Indonesia salah satunya berasal dari pajak. Penerimaan pendapatan yang berasal dari pajak nantinya juga akan dikembalikan ke rakyat dalam bentuk yang berbeda. Hasil dari penerimaan diberikan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana umum yang dapat digunakan oleh masyarakat. Pajak sebagai sumber penerimaan utama menjadi hal yang sangat penting dan material untuk perputaran perekonomian Indonesia.

Sejalan dengan pendapat seorang ahli yang mengatakan bahwa pendapatan terbesar negara salah satunya berasal dari kontribusi masyarakat yang dibayarkan secara sukarela dimana pemanfaatannya untuk rakyat seperti perbaikan dan pembangunan fasilitas umum yang disebut pajak (Yuliatric & Fauzi, 2020). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang yang dampaknya tidak dirasakan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Undang – Undang No. 28 tahun 2007).

Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2019:33) dalam (Suoth dkk., 2022) pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) berarti sebagian besar dana

yang berasal dari pajak dijadikan sebagai pembiayaan untuk pengeluaran negara yang digunakan untuk kepentingan rakyat dan fungsi mengatur (*regulerend*) berarti kebijaksanaan keuangan negara diatur oleh pajak dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi, untuk melaksanakan dua fungsi pajak tersebut dengan baik, maka harus dilakukan peningkatan penerimaan pajak di Indonesia.

Peran penting perpajakan tergambar dari narasi di atas terutama untuk pembiayaan pembangunan negara, karena pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar. Tingkat persentase perolehan penerimaan pajak semakin meningkat setiap tahunnya, maka kepatuhan wajib pajak harus ditingkatkan agar pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, jika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka mengindikasikan peningkatan keberhasilan sistem perpajakan (Wibowo dkk., 2022).

Pembayar pajak dari tahun ke tahun selalu meningkat di Indonesia tergambar dari peningkatan penerimaan pajak sebesar 5,3% (kemenkeu.go.id). Penerimaan pajak nasional merupakan akumulasi dari penerimaan pajak setiap daerah kabupaten atau kota, salah satu penyumbang penerimaan pajak adalah daerah Semarang Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki wajib pajak yang selalu mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir per 31 Desember 2023.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>
2019	99.597
2020	106.215
2021	113.926
2022	123.425
2023	128.347

Sumber : KPP Semarang Barat

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak selalu mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Peningkatan jumlah wajib pajak juga sebagai indikasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ini menjadi *trend* positif yang dapat berdampak positif pada lingkungan perpajakan.

Peningkatan wajib pajak dari tahun ke tahun ternyata belum tentu sejalan dengan peningkatan penerimaan pendapatan perpajakan. Berikut merupakan data penerimaan pendapatan pajak di KPP Semarang Barat selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.2 Jumlah Penerimaan Pendapatan Pajak (dalam rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pendapatan Pajak</b>
2019	2.062.486.413.798
2020	1.659.058.462.163
2021	1.272.985.201.446
2022	1.473.949.423.520
2023	1.622.021.038.623

Sumber : KPP Pratama Semarang Barat

Data diatas merupakan penerimaan pendapatan selama lima tahun terakhir. Tahun 2020 penerimaan pendapatan pajak mengalami penurunan ini disebabkan karena adanya pandemi *covid-19* yang menjadikan perekonomian di Indonesia

macet sehingga juga berdampak pada penerimaan pajak pada tahun tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2021 juga masih mengalami penurunan dengan penyebab yang sama yaitu pandemic *covid-19*. Kondisi berbeda ditunjukkan pada tahun 2022 – 2023 selalu mengalami *trend* kenaikan penerimaan pendapatan hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian Indonesia yang mulai membaik setelah pandemi, selain itu juga penetapan aturan perpajakan kembali diberlakukan pada kondisi saat tidak ada pandemi.

Fenomena yang tergambarkan oleh tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak di Semarang Barat harus selalu ditingkatkan agar penerimaan pajak setiap tahunnya selalu meningkat. Peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting untuk keberlanjutan penerimaan pendapatan pajak dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak yang meningkat setiap tahunnya juga berdampak baik bagi kehidupan sehari – hari masyarakat karena pembangunan sarana dan prasarana umum terus berjalan.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai wajib pajak yang melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dimana kontribusinya diberikan secara sukarela. Pihak yang berwenang jika selalu memperhatikan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak positif (Sepriliani dkk., 2021). Wajib pajak yang disiplin dan patuh dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya dalam perpajakan sesuai dengan undang – undang juga disebut sebagai kepatuhan wajib pajak (Yunika Antari & Supadmi, 2019). Berdasarkan informasi yang dilansir oleh Kementerian

Keuangan, wajib pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) berarti secara tidak langsung juga melakukan pembayaran pajak. Jumlah pembayar pajak sampai dengan 31 Maret 2022 berjumlah 11,37 juta penduduk.

Faktor sosial, dampak ekonomi, psikologis dan demografis dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi setiap tahunnya (Yunika Antari & Supadmi, 2019). Faktor psikologis dapat berasal dari internal individu artinya perilaku tersebut yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruh oleh hal lain setiap wajib pajak, contohnya sikap wajib pajak yang sadar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal yang menjadikan wajib pajak patuh contohnya asistensi relawan pajak dan kompleksitas wajib pajak hal ini dikarenakan kedua variabel tersebut timbul karena permasalahan dari tekanan lingkungan sekitar ataupun kondisi sosial.

Asistensi relawan pajak merupakan program yang dibentuk oleh pemerintah (Kementrian Keuangan) dengan tujuan menjadikan wajib pajak mampu dan bertanggung jawab dengan kewajiban perpajakannya melalui ilmu perpajakan yang diberikan (Darmayasa dkk., 2020). Program asistensi relawan pajak dibentuk agar wajib pajak mengalami peningkatan dalam hal kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakannya (Faisol & Andini, 2019). Tujuan lain pelaksanaan program relawan pajak juga untuk meningkatkan jumlah agar sumber daya manusia lebih berkualitas. Program relawan pajak melibatkan mahasiswa sebagai pelaku dari pelaksanaan program ini (Darmayasa dkk., 2020). Keberadaan asistensi relawan pajak akan menjadikan wajib pajak lebih muda dalam melaporkan pajaknya

sehingga kepatuhan pajak dapat tercapai (Wijaya dkk., 2022). Menurut Darmayasa dkk., (2020) berpendapat bahwa asistensi relawan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian juga dilaksanakan oleh Yolanda (2022) memiliki perbedaan pendapat yaitu peran asistensi relawan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak juga menjadi penentu wajib pajak dalam mematuhi perpajakan, karena berpengaruh terhadap realisasi kepatuhan wajib pajak. Pemberian kontribusi secara sukarela kepada negara sebagai salah satu bentuk untuk memenuhi kewajiban perpajakannya guna terciptanya pembangunan negara untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan waktu dan peraturan yang telah ditentukan juga disebut sebagai kesadaran wajib pajak (Wibowo dkk., 2022). Kesadaran pajak sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dimana wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan melaksanakan kewajibannya tepat waktu dan sesuai aturan (Amanda dkk., 2023).

Pengaruh keadaan ekonomi suatu negara dapat disebabkan tinggi rendahnya kesadaran wajib pajak, karena kesadaran wajib pajak mempengaruhi penerimaan pendapatan negara (Prianutama & Alexander, 2022). Menurut Wibowo dkk., (2022) dalam penelitiannya, berpendapat jika kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Hamilah & Fricilia, (2023) beropini bahwa kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kompleksitas pajak juga menjadi faktor dalam kepatuhan wajib pajak selain

asistensi relawan pajak dan kesadaran wajib pajak. Menurut Hoppe et al. (2017) dalam Primasari & Hendrani, (2022) kompleksitas perpajakan merupakan pengimplementasian sistem perpajakan yang rumit sehingga mengakibatkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam membaca, memahami, maupun mematuhi peraturan perpajakan. Sistem perpajakan terdiri dari tiga bagian, yaitu hukum pajak, kebijakan pajak, dan administrasi pajak. Menurut Siti Farhah dkk., (2021) kompleksitas pajak muncul karena undang – undang perpajakan yang semakin canggih, bahasa yang digunakan dalam peraturan perpajakan juga sulit dipahami sehingga menimbulkan kesalahpahaman pada wajib pajak. Kompleksitas pajak yang tinggi menimbulkan ketidakpastian pada peraturan perpajakan dan dapat menghambat penerimaan pendapatan negara (Collier et al. 2018) dalam (Primasari & Hendrani, 2022). Kompleksitas pajak juga dapat menimbulkan perencanaan pajak yang tidak diinginkan dan dapat terjadi penghindaran pajak (Hoppe dkk., 2023).

Kompleksitas pajak dapat menjadikan kesulitan dalam tercapainya kepatuhan wajib pajak yang disebabkan karena peraturan pajak yang sering berubah dan rumit (OECD, 2018 dalam (Primasari & Hendrani, 2022). Kompleksitas pajak secara umum terjadi pada regulasi perpajakan yang telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang (Kementrian Keuangan) dan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak yang menurun. Menurut Primasari & Hendrani, (2022) berpendapat bahwa kompleksitas perpajakan tidak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian juga dilakukan oleh (Dharmawan & Hari Adi, 2021) menunjukkan bahwa

kompleksitas pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas dan *research gap* yang terjadi, menunjukkan bahwa beberapa hasil penelitian tentang asistensi relawan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kompleksitas perpajakan dikatakan tidak konsisten. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan guna menentukan konsistensi saat diimplementasikan pada lingkungan yang berbeda. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat karena terdapat perbedaan karakteristik wajib pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat memiliki jumlah yang lebih banyak diantara yang lain. Faktor lain yang mempengaruhi pengambilan tempat penelitian ini antara lain banyaknya wajib pajak yang kurang memahami tentang peraturan pajak.

Tujuan penelitian ini untuk menemukan bukti secara empiris pengaruh asistensi relawan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kompleksitas pajak. Uraian latar belakang diatas menjadi dasar untuk membahas penelitian **“Pengaruh Asistensi Relawan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kompleksitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah asistensi relawan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Barat ?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Barat ?
3. Apakah kompleksitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Barat ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk menganalisis pengaruh asistensi relawan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh kompleksitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

#### **1) Manfaat Teoritis**

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberi kontribusi berharga dalam

bidang ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai referensi serta peningkatan pengetahuan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam hal pengaruh kepatuhan wajib pajak.

## 2) Manfaat Praktis

### a) Peneliti

Penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman dan cara pandang dalam menilai wajib pajak orang pribadi yang patuh melalui variabel yang diteliti dan menambah informasi terkait asistensi relawan pajak, kesadaran wajib pajak, dan kompleksitas perpajakan.

### b) Pihak Akademis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan sebagai saran belajar mengajar dalam bidang ilmiah dan menambah pengetahuan terhadap bidang perpajakan, khususnya pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### c) Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi dan dijadikan referensi dalam menyelesaikan masalah yang baru dalam penelitian. Manfaat lain dari penelitian ini dapat menjadi inovasi dan inspirasi baru untuk pengembangan ide – ide kreatif pada penelitian selanjutnya.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah cara yang berisi aturan menyusun suatu tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan gambaran yang dibahas dalam penelitian. Sistematika yang digunakan sebagai berikut :

### **BAB I       Pendahuluan**

Pendahuluan merupakan bagian awal pada sebuah penelitian untuk menjelaskan gambaran dari isi penelitian. Penjelasan pada pendahuluan berisi latar belakang permasalahan yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

### **BAB II       Tinjauan Pustaka**

Merupakan bagian kedua dari penyusunan penelitian. Bagian ini berisi landasan teori yang digunakan pada penelitian dan menjelaskan konsep dan prinsip dasar yang digunakan untuk pedoman dalam penyelesaian permasalahan pada penelitian, serta membahas hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

### **BAB III      Metode Penelitian**

Bagian metode penelitian mendeskripsikan bagaimana penelitian dilaksanakan dengan menjelaskan uji yang dilakukan dan menganalisis topik penelitian. Metode penelitian menjelaskan definisi operasional variabel , populasi yang dipilih

dan perhitungan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

#### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Bagian ini mendiskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi, dan argumentasi terhadap penelitian, juga membahas hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian.

#### **BAB V Penutup**

Bagian ini merupakan bab terakhir pada penelitian yang berisi simpulan, keterbatasan penelitian yang telah dilakukan, dan saran untuk peneliti selanjutnya dengan topik yang sama.